Author's name: Madanie. Z. T, Santoso. B. (2026). Title: Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Verstek*, 14(3): 619-627.
DOI: https://doi.org/10.20961/jv.v14i3.100398

Volume 14 Issue 3, 2026
E-ISSN: 2355-0406
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Tabhita Zahra Madanie*[1], Ismawati Septiningsih[2]

[1,2]*Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*
Email korespondensi: tabhitaa@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis kekuatan pembuktian kesaksian istri dan anak terdakwa yang disampaikan tanpa sumpah dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Nomor: XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis kesesuaian penerapan hukum dalam pertimbangan hakim, khususnya terkait pemidanaan yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Pendekatan penelitian dilakukan dengan menelaah kasus-kasus terkait isu hukum yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam artikel ini dilakukan melalui studi pustaka, dan bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode deduksi silogisme. Hasil analisis kasus ini menunjukkan bahwa kesaksian istri dan anak terdakwa tanpa sumpah memiliki kekuatan pembuktian, namun tidak dapat berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KUHAP. Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan kesaksian korban, keterangan anak terdakwa, serta alat bukti visum et repertum, sehingga terpenuhilah ketentuan Pasal 183 KUHAP yang mensyaratkan minimal dua alat bukti yang sah. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam memutus perkara dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kata kunci: Kesaksian tanpa sumpah, Kekerasan dalam rumah tangga, Pertimbangan hakim; Putusan.

Abstract :*This article analyzes the evidentiary value of testimonies provided by a defendant's wife and child without an oath in domestic violence cases, based on Decision Number: XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs. The purpose of this article is to analyze the appropriateness of the legal application in the judge's considerations, particularly regarding the sentencing imposed in accordance with the provisions of Article 183 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). The research approach is conducted by examining cases related to legal issues that have obtained final and binding decisions.The legal materials in this article were collected through literature studies and subsequently processed using the syllogistic deduction method. The results of the case analysis show that the testimonies of the defendant's wife and child without an oath possess evidentiary value but cannot stand alone as stipulated in Article 185 of KUHAP. In this decision, the judge considered the testimony of the victim, the statement of the defendant's child, and forensic medical reports (visum et repertum), thereby fulfilling the requirements of Article 183 of KUHAP, which mandates at least two valid pieces of evidence. Consequently, the judge's considerations in deciding the case are deemed to be in accordance with the applicable legal provisions.*
Keywords : *Testimony without an oath,Domestic violence, Judge's consideration,Court ruling.*

1. Pendahuluan

Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun, pada kenyataannya, justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan. Pengertian KDRT dalam UU No 23/2004 PKDRT "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga". Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengertian dari KDRT dan bagaimana Perlindungan Hukum korban KDRT.[1]

Menurut pandangan para kriminolog, kekerasan yang menyebabkan kerusakan fisik dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, kekerasan tersebut dianggap sebagai bentuk kejahatan. Berdasarkan pemahaman ini, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal-pasal KUHP yang mengatur tentang kejahatan. Definisi kekerasan juga diperjelas oleh Sanford Kadish dalam Encyclopedia of Criminal Justice, yang menyatakan bahwa kekerasan mencakup segala bentuk perilaku ilegal, baik berupa tindakan fisik maupun ancaman, yang menyebabkan kerusakan atau perusakan hak milik. Namun demikian, suatu perbuatan tidak dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan jika belum diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Contohnya adalah pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri, yang belum dapat dikategorikan sebagai kejahatan karena belum terdapat pasal hukum yang secara spesifik mengaturnya.[2]

Kasus kekerasan dalam rumah tangga seringkali menghadapi tantangan dalam proses pembuktian di persidangan. Umumnya, proses pembuktian di pengadilan memerlukan setidaknya dua alat bukti agar hakim dapat meyakini bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi. Namun, dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, keterbatasan alat bukti yang dapat diajukan di persidangan sering menyebabkan hakim mengalami kesulitan untuk membangun keyakinan yang cukup dalam menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman[3]. Dalam praktik peradilan, kesaksian dari keluarga terdakwa, seperti istri dan anak, memiliki posisi yang unik. Meskipun kesaksian tersebut dapat menjadi alat bukti, nilai pembuktiannya sering kali diperdebatkan, terutama jika disampaikan tanpa sumpah. Menurut Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kesaksian yang diberikan tanpa sumpah tidak memiliki kekuatan pembuktian yang berdiri sendiri dan memerlukan dukungan dari alat bukti lainnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kesaksian tersebut dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara KDRT.

---

[1] Dewi, S. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Sehat Masada*, *14*(2), 121-134.

[2] Manumpahi, E., Goni, S. Y., & Pongoh, H. W. (2016). Kajian kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologi anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *Acta Diurna Komunikasi*, *5*(1).

[3] Nabilah Marwa dan Dwi Baskoro. 2019. "Unus Testis" dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Wilayah Hukum PN. Lubuk. Diponegoro Law Journal, Vol.8, no.2, 1554)

Selain itu, Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memiliki keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi. Oleh karena itu, dalam kasus KDRT, hakim dituntut untuk cermat dalam menilai setiap alat bukti, termasuk kesaksian dari pihak keluarga terdakwa, guna memastikan putusan yang diambil memenuhi aspek keadilan dan kepastian hukum.

Putusan hakim erat kaitannya dengan bagaimana hakim mengutarakan pendapat dan pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang diperiksa dalam sebuah persidangan serta keyakinan hakim atas suatu tindak pidana. Permasalahan ini menjadi semakin relevan ketika mempertimbangkan konteks budaya dan sosial di Indonesia, di mana norma-norma sosial dan hubungan kekeluargaan sering kali mempengaruhi keberanian korban dan saksi dalam memberikan kesaksian di pengadilan. Keengganan untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah, terutama oleh anggota keluarga, dapat menghambat proses pembuktian dan mempengaruhi hasil putusan.

Penelitian ini berfokus pada kekuatan pembuktian kesaksian ibu dan anak terdakwa yang disampaikan tanpa sumpah dalam perkara KDRT. Dengan mengkaji Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang cukup dalam memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan sifat preskriptif dan terapan. Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis kekuatan pembuktian kesaksian istri dan anak terdakwa tanpa sumpah dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan menelaah kasus-kasus terkait isu hukum yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.[4]

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup buku-buku referensi, jurnal-jurnal hukum, skripsi dan tesis terkait, serta sumber-sumber dari internet yang relevan.[5]

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yang melibatkan identifikasi, pengklasifikasian, dan analisis bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan metode deduksi silogisme. Metode ini dimulai dengan pengajuan premis mayor, yaitu ketentuan hukum

[4] Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media

[5] Djilarpoin, D. S., & Adam, S. (2021). Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru). *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, *1*(1), 14-23.

yang relevan, diikuti dengan premis minor yang merupakan fakta hukum dari kasus yang diteliti, dan akhirnya menarik kesimpulan berdasarkan hubungan logis antara kedua premis tersebut.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan jawaban yang komprehensif dan sistematis mengenai kekuatan pembuktian kesaksian tanpa sumpah dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, serta kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pemidanaan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs Pasal 183 KUHAP

Dalam proses peradilan, pertimbangan hakim memegang peranan yang sangat penting karena menjadi landasan utama dalam pembentukan putusan yang adil, rasional, dan memiliki kekuatan hukum. Pertimbangan tersebut tidak hanya sekadar penerapan peraturan perundang-undangan secara mekanis, tetapi juga mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dalam konteks ini, MacKenzie melalui teori ratio decidendi memberikan kerangka konseptual yang penting dalam memahami bagaimana hakim seharusnya menyusun pertimbangan hukumnya. Ratio decidendi, sebagai alasan pokok di balik putusan pengadilan, merupakan elemen yang mengikat dan menjadi dasar bagi keputusan yang diambil. Menurut MacKenzie, hakim harus mampu mengidentifikasi prinsip hukum yang esensial dalam perkara yang dihadapinya dan memastikan bahwa prinsip tersebut dapat diterapkan secara konsisten pada kasus-kasus serupa di masa mendatang. Dengan kata lain, pertimbangan hakim harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang relevan dan memiliki kekuatan mengikat, bukan hanya pada pendapat tambahan yang tidak bersifat mengikat (obiter dicta).[6]

Lebih lanjut, MacKenzie menjelaskan bahwa pertimbangan hakim harus mencakup berbagai aspek penting yang saling berkaitan. Aspek pertama adalah aspek filosofis, di mana hakim harus memahami dan menerapkan nilai-nilai filosofis seperti keadilan, kemanusiaan, dan kebebasan. Dalam perkara pidana, misalnya, hakim harus mempertimbangkan apakah putusan yang diambil mencerminkan prinsip-prinsip moral yang dianut masyarakat, bukan hanya sekadar mengikuti teks undang-undang.[7]

Pada 9 Maret 2024, sekitar pukul 12.40 WIB, di Kabupaten Sambas, pelaku X melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Kejadian bermula saat terdakwa meminta dibuatkan nasi goreng, tetapi korban meminta untuk menunggu. Pelaku X emosi, membanting barang, lalu menendang lengan dan kaki korban hingga terjatuh. Ia juga

---

[6] Faisal, F., & Rustamaji, M. (2020). Perspektif Hukum Pidana Dalam Polemik Pengajuan Sumpah Advokat: Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVII/2018 Atas Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK. 01/IX/2015. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *27*(3), 458-480.

[7] Faisal, F., & Rustamaji, M. (2020). Perspektif Hukum Pidana Dalam Polemik Pengajuan Sumpah Advokat: Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVII/2018 Atas Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK. 01/IX/2015. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *27*(3), 458-480.

menendang leher korban dan menampar kepalanya, menyebabkan luka-luka. Kekerasan berulang pada 25 Maret 2024, sekitar pukul 08.30 WIB. Saat korban meminta pelaku X mencari pekerjaan, pelaku X marah, memukul punggung korban, meludahinya, serta mengancam akan membunuhnya dengan gunting. Korban merasa ketakutan dan mengalami trauma. Berdasarkan visum, korban mengalami luka memar di punggung dan pergelangan tangan akibat kekerasan tersebut. Pengadilan Negeri Sambas memutuskan pelaku X bersalah berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pelaku X dijatuhi hukuman 1 tahun 9 bulan penjara, dengan perintah tetap ditahan serta membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00.

a) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan kesaksian ibu dan anak terdakwa tanpa sumpah berfokus pada pemenuhan syarat pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 185 KUHAP. Menurut Pasal 183 KUHAP, seorang hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan meyakini bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan dilakukan oleh terdakwa. Dalam konteks ini, kesaksian istri dan anak kandung terdakwa memiliki nilai pembuktian, namun kekuatan pembuktiannya tidak berdiri sendiri jika diberikan tanpa sumpah. Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa kesaksian tanpa sumpah hanya dapat digunakan sebagai pelengkap dan harus didukung oleh alat bukti lain, seperti visum et repertum atau keterangan saksi independen.

Selain itu, dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, hakim juga harus mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU ini memberikan perlindungan khusus kepada korban dan mengakui dampak psikologis serta relasi kuasa yang dapat memengaruhi kesaksian korban dan keluarga. Oleh karena itu, hakim harus melakukan analisis holistik terhadap keseluruhan alat bukti dan mempertimbangkan aspek sosiologis serta psikologis yang melatarbelakangi kesaksian tersebut.

Dalam studi putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs, hakim mempertimbangkan kesaksian anak terdakwa sebagai alat bukti pendukung yang diperkuat oleh alat bukti visum et repertum, sehingga terpenuhi syarat pembuktian minimal dua alat bukti yang sah. Pertimbangan yuridis ini juga mencerminkan penerapan asas kehati-hatian dalam memutus perkara yang sensitif seperti kekerasan dalam rumah tangga, dengan tetap mengutamakan keadilan dan perlindungan bagi korban. Oleh karena itu, pertimbangan hakim yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum acara pidana dan ketentuan khusus UU PKDRT menjadi dasar yang kuat dalam memutus perkara tersebut secara objektif dan proporsional.

b) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan kesaksian ibu dan anak terdakwa tanpa sumpah mencakup analisis terhadap dampak sosial, hubungan kekuasaan dalam keluarga, serta norma-norma sosial yang mempengaruhi peristiwa dan proses peradilan. Dalam masyarakat Indonesia, rumah tangga dipandang sebagai institusi sosial yang idealnya memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarga. Namun, dalam kasus kekerasan,

rumah tangga justru menjadi tempat yang menciptakan trauma psikologis, ketakutan, dan ketidakadilan, terutama bagi korban yang memiliki ketergantungan emosional dan ekonomi terhadap pelaku.

Kesaksian ibu dan anak terdakwa dalam perkara ini harus dipahami dalam konteks hubungan sosial yang kompleks antara korban dan pelaku. Sering kali, ikatan keluarga, tekanan sosial, dan stigma masyarakat menyebabkan korban enggan memberikan kesaksian yang jujur atau mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Dalam budaya patriarki, perempuan dan anak-anak sering kali berada dalam posisi subordinat, sehingga kesaksian mereka cenderung diragukan atau dianggap bias. Oleh karena itu, hakim perlu memahami dinamika kekuasaan dalam keluarga yang dapat memengaruhi keberanian dan keterbukaan korban dalam memberikan kesaksian, terutama jika dilakukan tanpa sumpah.

Selain itu, dampak sosial dari kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Anak yang menjadi saksi kekerasan dapat mengalami trauma jangka panjang, yang memengaruhi perkembangan psikologis dan sosialisasi mereka di masyarakat. Oleh karena itu, pertimbangan sosiologis juga mencakup upaya untuk memutus siklus kekerasan yang dapat diwariskan secara turun-temurun jika tidak ditangani dengan tepat.

Dalam studi putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs, hakim harus memperhatikan bahwa kesaksian anak sebagai saksi korban memiliki dimensi sosiologis yang signifikan. Anak sebagai korban sekunder mengalami tekanan psikologis dan konflik loyalitas antara kedua orang tuanya. Hakim perlu memastikan bahwa kesaksian tersebut diberikan secara bebas tanpa paksaan, serta memahami pengaruh lingkungan sosial terhadap keterangan yang disampaikan. Pertimbangan ini penting untuk menjamin keadilan substantif, di mana perlindungan terhadap korban dan pemulihan relasi sosial dalam keluarga dan masyarakat dapat tercapai.

Dengan demikian, pertimbangan sosiologis menjadi bagian integral dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga, tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan harmoni sosial, melindungi korban, dan mencegah terjadinya kekerasan serupa di masa depan.

c) Pertimbangan Psikologis

Pertimbangan psikologis dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan kesaksian ibu dan anak terdakwa tanpa sumpah berfokus pada dampak psikologis yang dialami oleh korban dan saksi, serta bagaimana kondisi mental tersebut mempengaruhi kualitas dan kredibilitas kesaksian. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam, seperti ketakutan berkepanjangan, gangguan kecemasan, depresi, dan rasa rendah diri. Trauma ini sering kali menghambat korban, terutama jika hubungan dengan pelaku sangat dekat, seperti antara istri dan suami atau antara anak dan orang tua. Korban mungkin merasa takut, malu, atau bahkan bersalah, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuannya untuk memberikan kesaksian yang jujur dan koheren.

Dalam hal kesaksian anak terdakwa, pertimbangan psikologis menjadi sangat penting. Anak yang menyaksikan atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga rentan mengalami trauma perkembangan yang dapat mengganggu pertumbuhan emosional dan kesehatan mentalnya. Anak-anak dalam posisi ini sering kali mengalami

konflik batin antara loyalitas terhadap orang tua dan keinginan untuk mengungkapkan kebenaran. Akibatnya, keterangan anak dalam persidangan dapat dipengaruhi oleh tekanan emosional dan ketakutan akan konsekuensi dari kesaksian tersebut. Oleh karena itu, hakim perlu memastikan bahwa kesaksian anak diperoleh dalam lingkungan yang mendukung, dengan pendampingan psikologis jika diperlukan, sehingga anak dapat memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan.

Selain itu, kesaksian istri tanpa sumpah juga perlu dianalisis dari aspek psikologis. Dalam banyak kasus, korban kekerasan domestik mengalami sindrom ketergantungan emosional terhadap pelaku, yang membuat mereka enggan atau takut mengungkapkan kebenaran sepenuhnya. Kondisi ini dikenal sebagai "battered woman syndrome", di mana korban merasa terjebak dalam hubungan yang penuh kekerasan dan tidak mampu melepaskan diri karena alasan psikologis. Pertimbangan hakim harus mencakup pemahaman bahwa kondisi psikologis ini dapat menyebabkan kesaksian korban tampak tidak konsisten, bukan karena kesaksian tersebut tidak benar, tetapi karena trauma dan tekanan emosional yang dihadapi korban.

Dalam studi putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs, hakim mempertimbangkan keterangan anak dan istri terdakwa sebagai bagian dari pembuktian, dengan memperhatikan dampak psikologis yang mempengaruhi kesaksian tersebut. Visum et repertum yang mencatat luka fisik korban juga dipadukan dengan analisis psikologis mengenai kondisi mental korban dan saksi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang mengharuskan hakim memiliki keyakinan penuh atas kesalahan terdakwa berdasarkan dua alat bukti yang sah. Pertimbangan psikologis ini menjadi penting untuk mengungkap kebenaran substantif, melindungi hak-hak korban, dan memastikan bahwa putusan pengadilan mencerminkan keadilan yang sesungguhnya, bukan hanya keadilan formal berdasarkan prosedur hukum semata.

Dengan demikian, pertimbangan psikologis memiliki peran yang krusial dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, terutama dalam memahami dinamika emosional yang mempengaruhi kesaksian korban dan saksi. Hakim perlu bersikap sensitif terhadap kondisi psikologis para pihak, sehingga putusan yang diambil tidak hanya berdasarkan fakta hukum, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan mental korban, serta pemulihan relasi sosial dan keluarga di masa mendatang.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs mengenai perkara kekerasan dalam rumah tangga, dapat disimpulkan bahwa kesaksian istri dan anak terdakwa yang disampaikan tanpa sumpah memiliki kekuatan pembuktian, namun tidak dapat berdiri sendiri. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 185 KUHAP yang mensyaratkan dukungan dari alat bukti lain. Dalam perkara ini, hakim memadukan kesaksian tersebut dengan alat bukti visum et repertum, sehingga terpenuhilah ketentuan Pasal 183 KUHAP yang mengharuskan adanya minimal dua alat bukti yang sah.

Selain pertimbangan yuridis, hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis. Pertimbangan sosiologis mencakup analisis terhadap dinamika kekuasaan dalam keluarga, stigma sosial, dan dampak sosial jangka panjang bagi anak sebagai

saksi korban. Sementara itu, pertimbangan psikologis berfokus pada kondisi mental korban dan saksi, termasuk trauma yang mempengaruhi kredibilitas kesaksian. Dengan mempertimbangkan ketiga aspek tersebut, hakim telah mengambil putusan yang tidak hanya memenuhi keadilan formal tetapi juga keadilan substantif.

Temuan penelitian ini menunjukkan pentingnya pendekatan holistik dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga, dengan memperhatikan aspek hukum, sosial, dan psikologis secara menyeluruh. Ke depan, pendekatan ini diharapkan dapat diterapkan secara konsisten dalam kasus serupa untuk memastikan keadilan dan perlindungan yang optimal bagi korban.

References

Dinar Adi Prasetyo.2022 “Analisis Putusan Bebas Perkara KDRT (Studi Putusan Nomor 124/PID.SUS/2021/PN DPS)” *Jurnal Verstek Volume 10 Nomor 3 Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.*

Eka Martiana Wulansari. 2016. Pengaturan Profesional Jabatan Hakim dalam Undang-Undang. *Jurnal Rechtsvinding*.

Faisal, F., & Rustamaji, M. (2020). Perspektif Hukum Pidana Dalam Polemik Pengajuan Sumpah Advokat: Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVII/2018 Atas Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK. 01/IX/2015. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *27*(3), 458-480.

Imam Kholid. 2014. Dasar Petimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur. *Supremasi Hukum.* Vol.3, Nomor 1. Yogyakarta Uin Sunan Kali Jaga.

Ipakit, R. (2015). Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana. *Lex Crimen*, *4*(2).

Lilik Purwastuti Yudaningsih. 2014. Penanganan Perkara Anaka Melalui Restorative Justice. *Jurnal Ilmu hukum*.

M. Iqbal. 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Nomor 54.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta: Prenadamedia, 2011).

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta: Prenadamedia, 2014).

Rabiah Al Adawiah. 2015. Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Keamanan Nasional.* Vol. 1, Nomor 2.

Sri Wahyuni. 2010. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Pada Anak. Makassar: UIN Alaudin Makassar.

Y. Yunanto, "MENERJEMAHKAN KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM, Jurnal Hukum Progresif, vol. 7, no. 2, pp. 192-205, Oct. 2019